



**PERAN HATOBANGON DALAM MENCEGAH PERCERAIAN  
DI DESA PAOLAN KECAMATAN HALONGONAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Ditajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**NITA NOVI YANTI HARAHAP  
NIM. 1910100009**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERAN HATOBANGON DALAM MENCEGAH PERCERAIAN  
DI DESA PAOLAN KECAMATAN HALONGONAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**NITA NOVI YANTI HARAHAAP  
NIM. 1910100009**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERAN HATOBANGON DALAM MENCEGAH PERCERAIAN  
DI DESA PAOLAN KECAMATAN HALONGONAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**NITA NOVI YANTI HARAHAHAP  
NIM. 1910100009**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PERAN HATOBANGON DALAM MENCEGAH PERCERAIAN  
DI DESA PAOLAN KECAMATAN HALONGONAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh:

**NITA NOVI YANTI HARAHAHAP**  
NIM. 1910100009

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ahmahijar, M.Ag**  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
**Risalan Basri Harahap, M.A**  
NIP. 19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. Nita Novi Yanti Harahap  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidempuan, 07 Agustus 2023

Kepada Yth:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nita Novi Yanti Harahap berjudul "**Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

  
Dr. Anmatnihar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

  
Risalan Basri Harahap, M.A  
NIP. 19850901 201903 1 003

## PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 26 Juni 2023

Pembuat Pernyataan



NITA NOVI YANTI HARAHAP  
NIM. 1910100009

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Novi Yanti Harahap

NIM : 1910100009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 26 Juli 2023



  
**Nita Novi Yanti Harahap**  
**NIM. 1910100009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faxiriale (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nita Novi Yanti Harahap  
Nim : 1910100009  
Judul Skripsi : Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP: 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Puji Kurniawan, MA.Hk  
NIP: 19871210 201903 1 008

Risalan Basri Harahap, M.A.  
NIP: 19850901 201903 1 003

Nada Putri Rohana, M.H.  
NIP: 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : Senin, 17 Juli 2023.  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 85 (A)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,87  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uimsyahad.ac.id](http://fasih.uimsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: /~~450~~ /Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul : Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan  
Skripsi : Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara  
Ditulis Oleh : Nita Novi Yanti Harahap  
NIM : 1910100009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, // Agustus 2023  
a.n. Dekan,  
Kepala Bagian Tata Usaha



  
Irwan Rojikin, S.Ag.  
NIP.197202212000031004

## ABSTRAK

**Nama** : Nita Novi Yanti Harahap  
**NIM** : 1910100009  
**Program Studi** : Ahwal Al-Syakhshiyah  
**Judul Skripsi** : Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara  
**Tahun** : 2023

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana proses perceraian dan bagaimana peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan skuder. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun kesimpulan penelitian ini bahwa proses penyelesaian masalah rumah tangga yang sering terjadi secara alternatif yang diperankan oleh *hatobangon*. Proses penyelesaian masalah pasangan suami istri yaitu adanya laporan, *hatobangon* menetapkan hari dan lokasi pertemuan, *hatobangon* memberikan nasihat, jika gagal di damaikan dihadirkan kedua orang tua masing-masing pasangan, menghadirkan saksi, jika permasalahan tidak dapat diselesaikan maka *hatobangon* akan memutuskan perceraian. Adapun peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Paolan adalah memberikan nasihat kepada pasangan suami istri, menghadirkan anak saat musyawarah, memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga, dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam.

**Kata kunci:** Peran, *Hatobangon*, Perceraian

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata`ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang seperti saat ini. Skripsi yang berjudul **“Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan

Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Bapak Kepala Desa, *Hatobangon* (tokoh Agama dan tokoh Adat), dan masyarakat desa Paolan yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di desa Paolan.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewah kepada Ayahanda (Bahota Harahap) dan Ibunda (Nurhamidah Siregar) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis ( kakak dan adek: Rismawati Harahap, S.Pd., Kasma Romaito Harahap, Aslim Hasonangan Harahap, Widi Hasmar Harahap).
11. Rekan-rekan dan adek-adek mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhsiyah Nim 19, 20, 21, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan terkhususnya sahabat seperjuangan sekaligus motivator

yang tercinta dan selalu setia: (Siti Suryani Siregar, Wita Sari Wahyuni Hasibuan dan Adelina Siregar).

12. Kepada motivator, teman, sahabatku tersayang: (Fitri Ramadani Nasution, Yuni Silfa Siregar, Ain Zahrona Harahap, Nelva Suryani Siregar, Nisva, Noviani Harahap, Thamrin Husin Dalimunthe, serta semua rekan JELAS TAK JELAS TETAP GASS Yang mempunyai tempat tersendiri di dalam hati Peneliti)
13. Kepada Keluarga Besar HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan dan IPMI PALUTA yang selalu mensupport dan membimbing selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi.

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Penulis,

**NITA NOVI YANTI HARAHAAP**  
**NIM. 1910100009**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanalifatauy a		a dangaris atas
	Kasrahdanya		i dangaris di bawah
	ḍommahdanwau		u dangaris di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. *Hamzah***

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu koresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliteterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkaji dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... v

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xii

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah..... 1
- B. Fokus Masalah ..... 4
- C. Batasan Istilah ..... 4
- D. Rumusan Masalah ..... 5
- E. Tujuan Penelitian ..... 6
- F. Kegunaan Penelitian..... 6
- G. Penelitian Terdahulu ..... 7
- H. Sistematika Pembahasan ..... 12

### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hatobangon ..... 14
- B. Perceraian..... 17

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
B. Subjek Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian.....	39
D. Pendekatan Penelitian .....	40
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	42
H. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Proses Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	52
C. Peran Hatobangon Dalam Mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

4.1 Daftar Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	46
4.2 Daftar Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	47
4.3 Daftar Pendidikan Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	48
4.4 Daftar Profesi Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.....	49
4.5 Daftar Stuktur Pemerintahan Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara .....	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Hatobangon* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para *hatobangon* terutama di bidang perkawinan dan perceraian. Peran *hatobangon* sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi, atau disebut juga sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, terutama peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian sangat *urgent*.<sup>1</sup> *Hatobangon* merupakan figur yang dapat diteladani serta membimbing masyarakat untuk diikuti dan dijalankan.

*Hatobangon* sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah adat dan keagamaan, *hatobangon* juga diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan, yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter.<sup>2</sup> *Hatobangon* sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang tokoh adat adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Mohammad Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 17.

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya. Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
2. Mengawasi, mengendalikan, serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpinnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas, peran *hatobangon* disini adalah mencegah dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dikalangan masyarakat dan memberi rasa aman kepada anggota masyarakatnya atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai pencegahan perceraian dalam rumah tangga. Maka dalam hal ini *hatobangon* sangatlah berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar perkawinan dalam rumah tangga tetap terjaga.<sup>4</sup>

*Hatobangon* didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sangat berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di desa tersebut, diantaranya masalah pernikahan dan perceraian.

*Hatobangon* didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas

---

<sup>3</sup> Soerjo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2001), hlm. 31.

<sup>4</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 12.

Utara baik dari dalam maupun dari luar desa yang merupakan orang yang sangat penting dan banyak berperan dalam pelaksanaan perkawinan, seperti memutuskan berbagai hal mengenai adat dalam perkawinan dan memberikan berbagai nasehat-nasehat moral terhadap pengantin serta mensukseskan acara tersebut agar berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Akan tetapi dalam masalah perceraian, tokoh adat yang di undang dari luar desa tidak ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena hal itu mereka menganggap bukan tanggungjawab mereka lagi dan hanya berperan dalam acara perkawinan saja. Maka yang menjadi penanggung jawab mengenai perceraian itu adalah *hatobangon* yang berada di desa Paolan tersebut.

Penyelesaian masalah perceraian didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan masalah yang sangat *urgent*, sehingga seluruh perangkat desa terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut, seperti *hatobangon* mencegah pasangan suami istri yang hendak bercerai dengan cara mediasi dan memberikan nasehat-nasehat moral agar perceraian itu tidak terjadi. Hasil survei sebagai data awal, mulai tahun 2020-2021 ditemukan kasus perceraian didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 13 pasangan suami istri yang bercerairai, dimana 4 pasangan berhasil di cegah oleh *hatobangon* secara musyawarah sehingga pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai dan 9 pasangan suami istri yang tidak pernah melibatkan *hatobangon* sebagai hakim dalam permasalahan rumah tangganya, begitu juga *hatobangon* yang kurang peduli dengan berbagai masalah rumah tangga yang ada, karena suami istri yang bermasalah tidak

meminta untuk diselesaikan, maka *hatobangon* menganggap bukan menjadi tanggungjawab mereka, sehingga suami istri yang bermasalah lebih memilih pengadilan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahannya dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai masalah ini. Yang dituangkan dalam tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

**“Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara”.**

## **B. Fokus Masalah**

Pada umumnya *hatobangon* Desa Paolan memiliki beberapa peran dalam masyarakat, diantaranya dalam pelaksanaan perkawinan (pabagaskon boru dan haroan boru), anak tubu (anak lahir), masalah perceraian, musyawarah dan sidang adat. Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *hatobangon* (tokoh adat, tokoh Agama) dalam mencegah perceraian. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Supaya tidak terjadi perluasan masalah maka penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ruang lingkup masalah tentang peran *hatobangon* dalam mencegah masalah perceraian.

## **C. Batasan Istilah**

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka perlu diuraikan secara

---

<sup>5</sup>Sutan Harahap, wawancara di Desa Paolan, tanggal 20 maret 2022, pukul 10:20.

singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelskan adalah sebagai berikut:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, demikian pula tidak ada kedudukan tanpa peranan.
2. *Hatobangon* (tokoh adat, tokoh agama) merupakan kaum tua yang di tuakan dalam adat, sesepuh atau tobang-tobang yang ada dalam adat mandailing, dan angka raja dalam batak toba. Serta merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing masyarakat.
3. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaanya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan berbagai masalah yang penulis temukan mengenai peran *hatobangon* dalam menyelesaikan perceraian, yang menjadi objek kajian

penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana peran *hatobangon* mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan diatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai Sarjana Hukum, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis sehingga lebih

mampu mengaktualisasikan masalah tentang peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian dalam persfektif hukum keluarga.

## 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi praktis hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih baik.

## G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis telah menelusuri dengan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya adalah:

1. Lalu Kesa Rahmatullah, Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram tahun 2021, dalam skripsinya yang berjudul "*Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri (studi kasus didesa mantang kecamatan batukliang kabupaten Lombok tengah)*". Dalam skripsi Lalu Kesah Rahmatullah ini menjelaskan bahwa bagaimana peran tokoh agama dan tokoh adat serta efektivitas peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan keluarga khususnya terkait dengan permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri di Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Peran yang dimaksudkan adalah sejauh mana keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat sesuai dengan posisi sosial dalam menyelesaikan permasalahan nusyuz

dan syiqaq.<sup>6</sup>

2. Achmad Lukmanul Hakim, Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, dalam skripsinya yang berjudul: *“Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Study kasus masyarakat samin dusun jepang, desa margomulyo, kecamatan margomulyo, kabupaten bojonegoro)”* Dalam skripsi Achmad Lukmanul Hakim ini menjelaskan bahwa peran dan langkah-langkah Mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris yang terjadi di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Masalah perceraian dan waris yang diselesaikan oleh mediator adat sebagai fungsi penting dalam masyarakat adat. Dapat dipastikan bahwa peran mediator adat dalam menyelesaikan perkara perceraian dan waris didaerah Masyarakat Samin Bojonegoro ini tidak bisa diragukan lagi mengingat banyaknya kasus yang sudah terselesaikan oleh mediator adat sendiri tanpa melalui Pengadilan Agama pada umumnya yang terjadi di masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>
3. Ahmad Satria Fatawi, Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul: *“Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Didesa Payabujok Tunong,*

---

<sup>6</sup> Lalu Kesa Rahmatullah, *Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri (studi kasus didesa mantang kecamatan batukliang kabupaten Lombok tengah,* Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN). 2021.

<sup>7</sup> Achmad Lukmanul Hakim, *Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Study kasus masyarakat samin dusun jepang, desa margomulyo, kecamatan margomulyo, kabupaten bojonegoro),* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.

*Kota Langsa (study komparasi hukum islam dan hukum adat)*” Dalam skripsi Ahmad Satria Fatawi, ini menjelaskan bahwa bagaimana peran Tetua Aceh dalam memediasi perceraian di desa Payabujok Tunong kota langsa. Apakah sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Mereka disuruh menjelaskan kejadian sebenarnya dan sebagai mediator Tetua Aceh akan memberi pencerahan dari permasalahan keduanya. Suami istri yang bermasalah akan menceritakan secara detail permasalahan yang mereka alami, maupun permasalahan-permasalahan lain yang terjadi dalam keluarga tersebut. Setelah permasalahan itu dijabarkan dengan jelas oleh suami dan istri maka Tetua Aceh yang menjadi mediator mencari solusi dan menawarkan.<sup>8</sup>

4. Rahmad Efendi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020 dalam skripsinya yang berjudul “*Kewenangan Malim Kampung dan Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal*”. Dalam skripsi Rahmad Efendi ini menjelaskan bahwa bagaimana kewenangan malim kampung dan *Hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pada masyarakat. Dalam pemahaman dan budaya masyarakat desa tanjung mompang hakam sebagai mediator bagi suami istri yang sedang berselisih memiliki kewenangan untuk memutuskan cerai suami istri yang berselisih jika tidak bisa di damaikan lagi. Pemahaman masyarakat tanjung mompang tentang kewenangan

---

<sup>8</sup> Ahmad Satria Fatawi, *Peran Tetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Didesa Payabujok Tunong, Kota Langsa (study komparasi hukum islam dan hukum adat)*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.

hakam dalam memutuskan cerai bagi suami istri yang sedang berselisih dan tidak bisa didamaikan lagi dilator belakang oleh ketaatan masyarakat tanjung mompang terhadap adat istiadat para pendahulu adat.<sup>9</sup>

5. Hasan, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2022 dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*". Dalam skripsi Hasan ini menjelaskan bahwa bagaimana fungsi *hatobangon* menurut hukum islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga belum dilakukan dengan ketentuan syariat, dikatakan demikian karena dalam penyelenggaraan sidang adat masih ditemukan *hatobangon* yang memihak karena adanya ikatan keluarga, meskipun tidak semua *hatobangon* yang memihak tetapi ada yang memihak, *hatobangon* yang memihak akan menimbulkan sulitnya penyelesaian konflik.<sup>10</sup>
6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anwar Sadat dan Ahmad Laut, "*Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutar Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan*". dalam jurnal dengan judul Penelitian ini mengkaji tentang kontribusi budaya lokal atau adat dalam management konflik keluarga di kalangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli

---

<sup>9</sup> Rahmad Efendi, *Kewenangan Malim Kampung dan Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mompang Kec. Panyabungan Utara Mandailing Natal*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

<sup>10</sup> Hasan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.

Selatan. Pada umumnya konflik keluarga akan berakhir di pengadilan. Dalam rangka mengurangi keterlibatan pengadilan dalam konflik keluarga, masyarakat Batak Muslim melibatkan budaya *Dalihan Natolu* dalam menyelesaikan persoalan konflik keluarga.<sup>11</sup>

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afif Abdul Rokhim dalam jurnal dengan judul "*Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro*". Penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat Samin dalam menyikapi perceraian dalam rumah tangganya melalui pengaplikasian ajaran-ajaran perilaku yang telah diajarkan oleh leluhur mereka. Dalam hal ini larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat samin sendiri.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat yaitu persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu tempat dan pada pembahasan seperti penelitian Lalu Kesa Rahmatullah membahas tentang nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri, penelitian Achmad Lukmanul Hakim tentang Perceraian dan Waris, penelitian Ahmad Satria Fatawi tentang Mediasi Perceraian, penelitian Rahmad Efendi membahas tentang kewenangan malim kampung dan *hatobangon* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, penelitian Hasan membahas tentang Fungsi *hatobangon*, penelitian Anwar Sadat dan Ahmad Laut

---

<sup>11</sup> Anwar Sadat dan Ahmad Laut, Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan, *Jurnal Ilmiah*, Vol.12. No.2 Tahun 2016.

<sup>12</sup> Afif Abdul Rokhim, Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro, *Jurnal Darussalam*, Vol.XIII. No 2 Tahun 2022.

membahas tentang model pelaksanaan mediasi, penelitian Afif Abdul Rokhim membahas tentang pencegahan perceraian berbasis kearifan lokal. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai perceraian, definisi perceraian, dasar hukum perceraian, serta rukun dan syarat sah perceraian.
3. BAB III merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi analisis terhadap peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten

Padang Lawas Utara serta faktor-faktor penyebab mengapa *Hatobangon* tidak bisa mencegah beberapa perceraian.

5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hatobangon

##### 1. Pengertian Hatobangon

*Hatobangon* adalah kaum tua yang di tuakan dalam adat, sesepuh atau tobang-tobang yang ada dalam adat mandailing. Artinya bukan berarti usia tua disebut hatobangon, akan tetapi karakter dan sifat “*Natobang*” sehingga paham tentang hukum adat, istiadat, pernikahan maupun agama. Yang dimaksud dengan *hatobangon* ialah tokoh adat dan tokoh Agama, yang dimana *hatobangon* tersebut dapat menjadi peradilan desa.

##### 2. Pengangkatan Hatobangon

Dalam pengangkatan *Hatobangon* yang di lakukan oleh Masyarakat di lakukan secara demokratis yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri yang berhak memilih demikian itu adalah kepala desa, badan perwakilan desa (Dewan *Hatobangon*), dan perangkat peradilan desa. Yang mana pengakatan *Hatobangon* ini dilakukan secara diskusi antara pihak-pihak *Hatobangon* dan kepala desa yang mana kedua belah pihak ini berdiskusi untuk menentukan siapa yang pantas mejadi calon *Hatobangon*, dan yang memutuskan untuk menjadi *Hatobangon* itu adalah kepala desa dan *Hatobangon* yang sudah ada.

### 3. Fungsi Hatobangon dalam masyarakat

Fungsi *Hatobangon* dalam masyarakat sangat bermacam-macam yang dimana *Hatobongon* ini adalah orang yang mengetahui mengenai tentang agama dan adat yang ada di dalam masyarakat, maka dari itu fungsi dari *Hatobangon* dalam masyarakat sangatlah penting diantaranya:

- a. Pabagaskon boru (mengawinkan Anak Boru) merupakan orang tua atau keluarga mempelai wanita menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang hendak menikahi anak perempuannya. Pada garis besarnya yang sering terjadi dalam perkawinan adalah kawin lari (boru marlojong) dan kawin yang dipabuat (resmi). Didalam pabagaskon boru *Hatobangon* juga sangatlah penting dalam hal markobar dalam adat untuk persetujuan berapa uang jujur seorang perempuan itu.<sup>13</sup>
- b. Siriaon adalah bagian-bagian adat dalam hal kesenangan dalam adat madailing, di dalam siriaon ini *Hatobangon* berperan penting dalam sebagai orang memberi nasehat atau sebagai kata-kata kiasa adat contoh siriaon:

#### 1) Anak tubu (anak lahir)

Bila anak lahir, baik laki-laki maupun perempuan, menurut adat disambut dengan mengadakan upacara adat oleh orang tuanya atau kaum famili lainnya, didalam anak tubu ini pihak-

---

<sup>13</sup> R. Tambunan, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan: Mitra Sari, 2003), hal. 76.

pihak yang hadir adalah kelompok Raja atau *Hatobangon*, kahanggi, mora, anak boru, dan kelompok jiren atau kawan sekampung didalam anak tubu ini peran *Hatobangon* sebagai orang yang mengetahui adat maka *Hatobangon* sebagai markobar atau mar hata-hata di waktu acara itu.<sup>14</sup>

### 2) Haroan Boru (kedatangan menantu).

Haroan boru adalah kedatangan mempelai wanita di rumah di rumah orang tua mempelai lelaki yang dijemput oleh utusan keluarga orang tua mempelai laki-laki.

Jadi dari pihak *boru nadi oli* acarnya disebut pabuat boru, maka dikeluarga *bayo pangolin* disebut dengan *haroan boru* (ngunduh mantu). Haroan boru juga dapat diartikan dengan pengantin perempuan yang dilepas oleh keluarganya dan dibawa pengantin laki-laki kelingkungan keluarganya pada saat yang telah direncanakan atau ditentukan.

### 3) Musyawarah dan sidang adat

Menurut adat untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Baik besar maupun kecil apalagi yang menyangkut upacara adat harus diadakan musyawarah. Musyawarah lebih dahulu pemikiran keluarga besar. Sehingga musyawarah mempunyai tingkat. Musyawarah dalam adat disebut “*martahi*” didalam musyawarah ini ada berapa orang yang penting dalam musyawarah ini adalah

---

<sup>14</sup> Tongku Malim Harahap, tokoh adat, wawancara di Desa Paolan, pada tanggal 17 april 2022, pukul 09:15.

kahanggi, anak boru, Hatobangon.

#### 4) Konflik rumah tangga

Sebagai mana dengan hukum adat dalihan na tolu dikenal upaya penyelesaian sengketa dengan cara persetujuan perdamaian. Berkaitan dengan penyelesaian suatu sengketa dalihan na tolu dikenal kata sepakat, indahan sinaor (makanan), pago-pago (uang saksi) dalam rangka persetujuan perdamaian.

### B. Perceraian

#### 1. Pengertian perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang tata cara perceraian. Perceraian tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari aturan tersebut agar melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarang dilontarkan oleh suami pada istrinya, akan tetapi dia harus mengajukan permohonan talak di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

---

<sup>15</sup> Amlur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana. 2004). hlm. 233-234.

*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.*

Khususnya terhadap pencari keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Agama merupakan salah satu tempatnya. Seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.<sup>16</sup> Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

---

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

7. Infaq
8. Shodaqah
9. Ekonomi Syariah

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan persoalan perkawinan. Terhadap persoalan perkawinan itu hukum di Indonesia telah merumuskan sendiri aturan-aturan tentang perkawinan yang tersusun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diatur juga dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam hal perceraian sendiri, perundang-undangan di Indonesia adalah perundang-undangan yang menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas, karena harus memenuhi di antara alasan-alasan sebagaimana yang diatur menurut hukum. Bahkan dalam melaksanakan proses pengajuan gugatan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidang, mempunyai pedoman khusus atau tersendiri dalam melaksanakan aturan (hukum acara) terhadap perkara perceraian terutama dalam hal ini

perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus yang bersifat tajam (*syiqaq*) yang merupakan perkara yang diatur secara khusus (*lex specialis*) dibandingkan perceraian dengan alasan yang lain menurut hukum tersebut.<sup>17</sup>

Dalam fikih perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami-isteri. Sedangkan beberapa ulama mendefinisikan thalaq sebagai:

- a. Sayyid sabiq, mendefinisikan dalam bukunya *Fikih Sunnah* menjelaskan bahwa thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.
- b. Abdur Rahman Al-Jiziri, thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Muhammad Ismail Al-Kahlani, thalaq menurut bahasa yaitu membuka ikatan, yang diambil dari kata *ithlaq* yaitu melepaskan atau menanggalkan.<sup>18</sup>

Perceraian di dalam hukum atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami sedangkan

---

<sup>17</sup> Pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>18</sup> Khoirul, Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Kedua, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 22.

khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Beberapa pengertian di atas dapat dipahami perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.<sup>19</sup> Perceraian dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami isteri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa sudah terkena beban hukum/taklif dan tidak ada unsur paksaan/ikrah.<sup>20</sup>

Putusnya sebuah perkawinan tidak hanya terjadi melalui talak yang dijatuhkan oleh seorang suami, perkawinan dapat putus melalui sebab lain di antaranya sebagai berikut:

1) Talak

Talak dibagi kedalam dua macam, sebagai berikut:

a) Talak Raj'i, adalah suatu talak dimana suami memiliki

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), cet. 8, hlm. 13-15.

<sup>20</sup> Zinuddin, Ali, *Hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 67.

hak untuk meurujuk isteri tanpa kehendaknya. Dan talak raj'i ini diisyaratkan pada isteri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri sebagai talak satu atau dua, yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan meruju'nya bila masih dalam masa iddah, tanpa diharuskan nikah baru.

b) Talak Ba'in secara etimologi, ba'in adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena isteri belum digauli oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha, apakah khulu' ini talak atau fasah. Talak ba'in dibagi menjadi dua macam:<sup>21</sup>

(1) Ba'in sugra adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru (tajdid an-nikah) kepada bekas isterinya.

(2) Ba'in kubra adalah talak yang menghilangkan hak suami untuk menikah kembali kepada isterinya, kecuali kalau bekas isterinya telah kawin dengan

---

<sup>21</sup> Dewani, Romli, *Fiqh Munaqahat*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), hlm. 16.

laki-laki lain dan telah berkumpul sebagai mana suami isteri secara nyata dan sah.

2) Khulu'

Khulu' berasal dari kata khulu' al-saub' yang berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya. Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar uang iwad atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau khulu.

3) Fasakh

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun fasakh menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat.

4) Li'an

Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh isterinya berzina dengan empat kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia

menerima laknat/kutukan Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan li'an kepada isterinya, sedangkan isterinya tidak menerima, maka isteri boleh melakukan sumpah li'an juga terhadap suaminya.<sup>22</sup>

#### 5) Ila'

Ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. dalam kalangan bangsa arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu isteri tidak di-talaq ataupun diceraikan, sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak isteri karna keadannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti.

#### 6) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian, terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau isteri, yang lebih dulu ataupun para pihak suami dan isteri secara bersamaan meninggal dunia.

#### 7) Putusan pengadilan

---

<sup>22</sup> Suhardana, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Prenhalindo, 2001), hlm .79.

Putusnya perkawinan karena telah diputuskan di pengadilan, sebagaimana ditunjukkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 114 dan Pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”<sup>24</sup>

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kewajiban

---

<sup>23</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 80-81.

<sup>24</sup> Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5)

suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melainkan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkan, karena talak berarti kufur terhadap nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali darurat, misalnya suami ragu terhadap perilaku isteri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada isteri karena Allah Maha membolak-balikan segala hati. Jika tidak ada hajat yang mendorong talak berarti kufur terhadap nikmat Allah secara murni dan buruk adab terhadap suami, hukumnya makruh.<sup>25</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib dan terkadang halal dan sunnah. Al-Baijarami berkata :  
“hukum talak ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak mencampuri isteri),

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 193.

atau dua utusan dari keluarga suami dan isteri, adakalanya haram seperti talak bit'ah, dan adakalanya sunnah seperti talaknya orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Demikian juga sunnah, talaknya suami yang tidak ada kecenderungan hati kepada isteri, karena perintah salah satu dari dua orang tua yang bukan memberatkan, karena buruknya akhlaknya dan ia tidak tahan hidup bersamanya, tetapi ini tidak mutlak karena umumnya wanita seperti itu.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa talak ada kalanya wajib, seperti talaknya dua utusan keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami isteri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Demikian juga talak orang yang sumpah ila' (tidak mencampuri isteri) setelah menunggu masa iddah empat bulan sebagai firman Allah:<sup>26</sup>

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

*“Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun*

---

<sup>26</sup> Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1998), hlm. 77.

*lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah ayat: 226-227)”*

Ulama Hanabilah menambahkan, talak haram yakni talak yang bukan karena hajat. Ia digolongkan haram karena merugikan diri suami dan isteri dan melenyapkan maslahat yang diperoleh sepasang suami isteri tanpa ada hajat, keharamannya seperti merusak harta. Dalam riwayat lain macam ini tergolong talak makruh, karena sabda nabi: Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

Sesungguhnya talak dibenci tanpa ada hajat, namun Nabi menyebutnya sebagai barang halal. Dikarenakan talak menghilangkan nikah yang mengandung banyak kemaslahatan yang dianjurkan, maka talak makruh. Talak mubah adalah talak karena hajat seperti akhlak wanita yang tidak baik, interaksi pergaulannya yang tidak baik dan merugikan. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak mendapatkan tujuan apa-apa. Talak sunnah adalah talak wanita yang lalai terhadap hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, seperti shalat dan semacamnya dan tidak mungkin memaksanya atau karena wanita yang tidak terpelihara. Imam Ahmad berkata: “ Tidak layak mempertahankan wanita demikian itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga, dan mempersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.” Tidak mengapa mempersempit peluang wanita seperti

tersebut sebagai pelajaran.

Pembicaraan tentang beberapa hikmah disyariatkannya talak sebagaimana yang telah kami bicarakan di atas, bahwa Islam memberikan hak talak ini bagi suami karena ia lebih mendorong keabadian pernikahan. Ia korbankan harta benda yang dibutuhkan untuk mencapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu ketika itu talak dan menghendaki menikah dengan wanita lain.<sup>27</sup>

### 3. Asas-asas Perceraian

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas- asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian:

#### a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindrkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

---

<sup>27</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 33.

Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena :

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenang- wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan

perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang dihasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Politik hukum dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), berupa mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

#### 4. Faktor Penyebab Perceraian

Setidaknya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan.

##### a. Terjadinya nusyuz dari pihak isteri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimanapun mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian. Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّتْ قِنَتُهُمْ حَفِظَتْ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam hal ini, ayat diatas mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Isteri diberi nasehat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- 3) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' (4): 128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW, ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah: Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Inti hadist ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan

cara yang baik dan dilarang menyakiti isterinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk nusyuz suami kepada isteri.

#### 5. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat sebagai berikut:<sup>28</sup>

##### a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

##### b. Istri

Sahnya talak pada istri yang ditalak disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami

##### c. Sighat talak

Shighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak baik yang sarif (jelas) maupun yang kinayah (sindiran) baik berupa ucapan lisan

---

<sup>28</sup> Sri Soesilowaty Mahdi, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 29.

tulisan dan isyarat bagi suami tuna wicara.

d. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk maksud lain. Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dari segi individu, ia harus seorang yang baligh, berakal, taat, dan terpilih. Maka talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang yang mabuk.
- 2) Dari segi ucapan, para ulama fiqih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali menggunakan kata-kata yang jelas dengan talak, seperti “engkau aku talak”.<sup>29</sup>

Dari segi tujuan, talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan

- a) Dengan talak maka talaknya tidak terjadi. Bagi seorang yang mengucapkan talak karena dipaksa atau saat mabuk maka talaknya tidak terjadi karena ia kehilangan akalnya.
- b) Adapun dari segi jumlah, Al-Qur'an telah menjadikan talak tiga kali secara terpisah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi aksara, cet ke-1, 1996), hlm. 31.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ <sup>ص</sup> فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ  
بِإِحْسَنِ <sup>ق</sup>

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. (QS. Al-Baqarah: 229)”

c) Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqih bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 sebagai berikut:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ <sup>ع</sup>

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamudan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Qs. Ath-Thalaq: 2)”

## 6. Tujuan Perceraian

Tujuan perceraian sendiri sangat dibenci oleh Allah seiring dalam kehidupan yang terus dijalani dalam membentuk suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga, dalam keadaan darurat boleh dilakukan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap.

Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan darurat. Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya thalaq dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena thalaq, khulu', fasakh, syiqaq, ila'.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian didesa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana langkah dan usaha *hatobangon* dalam mencegah perceraian, sehingga angka perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara tidak banyak. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2022 sampai waktu yang tidak ditentukan.

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah *hatobangon* (tokoh adat, tokoh Agama) Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendapatkan lebih banyak data diperoleh dari masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga dengan menggunakan metode *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah metode dimana bahan hukum dikumpulkan melalui beberapa literatur kemudian dari beberapa literatur tersebut diambil sejumlah sumber yang mendukung literatur tersebut.

### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang peneliti dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.<sup>30</sup>

### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mengetahui secara langsung bagaimana permasalahan yang terjadi serta bagaimana *hatobangon* itu berperan dalam masalah perceraian. Sehingga data yang didapatkan Penelitian ini didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan, dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

### E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer peneliti yaitu pasangan suami istri yang sudah

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm.81.

bercerai, tokoh adat, tokoh Agama, dan kepala desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

## 2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan atau data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan. Yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta situs atas sumber lain yang mendukung.<sup>31</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara/*Interview*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga khususnya masalah perceraian di Desa Paolan
- b. Tokoh Agama
- c. Tokoh adat

Dimana nantinya peneliti akan langsung melakukan wawancara terkait bagaimana peran *Hatobangon* (tokoh agama, tokoh adat) terhadap masalah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

---

<sup>31</sup> Sigit Supto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm.78.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam seperti surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan sebagainya.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

### 2. Menggunakan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Sebagai contoh hasil wawancara, interaksi informan maupun gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

## **H. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengelohan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, hlm. 79.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

Desa Paolan adalah suatu pemukiman masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, desa Paolan sendiri berasal dari bahasa batak Angkola yaitu dari kata “*PAOL*” yang artinya di ikat atau disatukan. Istilah *Paol* ini muncul karena pada zaman dulu ada sebatang kayu yang sangat besar di tempat tersebut dan ada sarang tawon di pohon itu, kemudian di samping pohon besar itu ada pohon kecil. Sementara pada saat itu ada warga yang ingin mengambil madu dari sarang tawon tersebut, akan tetapi madu tersebut tidak bisa di ambil disebabkan kayu pohonnya besar sehingga tidak bisa di panjat.

Kemudian mereka berpikir untuk mengikat pohon kayu yang besar sama pohon kecil, agar madunya bisa di ambil lewat pohon yang di *Paol* tadi. Jadi jika orang ingin pergi ke pohon yang *Paol* tadi, maka muncul istilah “*Ketale tu hayu nadi Paol an*” dengan arti ayok ke kayu yang di ikat itu. Karena zaman dahulu masyarakat mempunyai mata pencaharian disana, maka mereka berencana membangun tempat tinggal di wilayah kayu yang di *Paol* agar lebih

mudah dilalui. Seiring dengan berjalannya waktu terbentuklah Desa Paolan, kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. Dasar hukum pendirian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Maka saat itu pemimpin pertama pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Bapak Bachrum Harahap, dan sebelumnya telah dimekarkan kota Padangsidempuan dan kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan kabupaten Tapanuli selatan dipecah menjadi empat kabupaten dan satu kota.

## 2. Demografi

Desa Paolan merupakan suatu permukiman masyarakat yang terletak di kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 4.480 H dan merupakan salah satu dari 33 desa di wilayah kecamatan Halongonan, yang terletak kurang lebih 13 km kearah timur dari pusat kecamatan Halongonan.

Adapun batas-batas wilayah Desa Paolan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Hambulo kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sipaho kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Balimbing kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Hambulo kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

### 3. Aspek Demografis

#### a. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Paolan didominasi oleh penduduk yang bersuku batak mandailing sehingga kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Paolan.

Desa Paolan mempunyai jumlah penduduk 1.289 jiwa atau 275 KK, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel IV.1**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	570
2.	Perempuan	719

Sumber: Arsip Kantor Desa Paolan Tahun 2023.

b. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk Desa Paolan jika ditinjau dari segi agama atau kepercayaan, mayoritas seluruh penduduk desa Paolan beragama Islam dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel IV.2**

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1.289 Jiwa
2.	Khatolik	-
3.	Keristen	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Sumber: Arsip Kantor Desa Paolan Tahun 2023.

c. Pendidikan

Pada dasarnya salah satu paktor yang paling mempengaruhi masyarakat Desa Paolan utamanya terhadap pemuda/i dalam bidang pendidikan terutama pendidikan ilmu agama, apabila lingkungan banyak mengajarkan nilai-nilai agama maka dengan sendirinya masyarakat akan menjalankan kehidupan bermasyarakat dengan unsur-unsur agama dalam keperibadiannya.<sup>33</sup>

Pengaruh keagamaan ini juga tidak terlepas dari pendidikan orang tua, guru sekolah dan lain sebagainya, apabila pendidikannya dibidang agama maka dengan sendirinya

---

<sup>33</sup> Sutan Harahap, tokoh adat, wawancara di Desa Paolan, Tanggal 17 Februari 2023, Pukul 10:30

kesadaran untuk tidak berbuat perbuatan yang tercela akan muncul dari hatinya.

Pendidikan di Desa Paolan sudah cukup tinggi dan memadai dibuktikan dengan adanya beberapa pemudaa yang sudah masuk dalam perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi Negeri maupun Swasta.<sup>34</sup>

Untuk data penduduk menurut pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3**

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah / Buta Hurup	3 Orang
2.	TK / PAUD	35 Orang
3.	SD / Sederajat	85 Orang
4.	SLTP / Sederajat	90 Orang
5.	SLTA / Sederajat	75 Orang
6.	Perguruan Tinggi	34 Orang
	<b>Jumlah</b>	322 Orang

Sumber: Arsip Kantor Desa Paolan Tahun 2023.

Penduduk Desa Paolan juga memiliki beragam latar belakang pendidikan yang berbeda-beda yakni 3 orang yang tidak sekolah, 35orang yang TK, 85 orang yang SD, 90 orang

---

<sup>34</sup>Dokumentasi Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

yang SLTP, 75 orang yang SLTA, dan 34 orang yang kuliah diperguruan tinggi.

d. Aspek Ekonomi

Dalam bidang perekonomian masyarakat desa Paolan bisa dikatakan cukup sejahtera dengan pertumbuhan dan penambahan penduduknya, masyarakat desa Paolan mencari penghasilan dengan mayoritas sebagai petani, yaitu sebagai penyadap karet, sawit dan ada juga sebagian yang menjadi buruh tani, PNS, dan pegawai swasta, disamping ada juga sebagian kecil yang membuka usaha kecil-kecilan seperti membuka toko dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

Untuk data masyarakat desa Paolan jika diperhatikan dari penghasilan atau perekonomian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.4**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	230 Orang
2.	Pedagang	25 Orang
3.	Buruh Pabrik	17 Orang
4.	PNS	8 Orang
5.	Swasta	9 Orang

---

<sup>35</sup>Dokumentasi Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

6.	Lain-lain	23 Orang
----	-----------	----------

Sumber: Arsip Kantor Desa Paolan Tahun 2023.


Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa penduduk Desa Paolan didomisili menurut pekerjaannya ialah sebagai petani atau pekebun dengan jumlah 230 orang. Pemamfaatan lahan atau tanah di Desa Paolan sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan sawit dan karet, sedangkan sisanya untuk lahan permukiman dan fasilitas lainnya.

e. Aspek Pemerintahan

Dalam pemerintahan di desa Paolan sama halnya dengan pemerintahan lain atau sebuah organisasi yang dibawah naungan pemerintahan maupun lembaga lainnya.

Struktur Organisasi Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana di atur dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peran dalam kemajuan desa tersebut yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya terkait struktur pemerintahan di desa Paolan dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel IV.5



Sumber: Arsip Kantor Desa Paolan Tahun 2023

#### B. Proses perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

Proses perceraian masyarakat Desa Paolan pada umumnya dilakukan di bawah tangan. Dalam hal ini *Hatobangon* sebagai hakim/ mediator memiliki kewenangan untuk menceraikan suami istri yang berselisih jika tidak bisa di damaikan lagi. Fakta hukum seperti ini kerap ditemukan di desa Paolan karena pada umumnya perceraian yang terjadi pada daerah ini 70 % dilakukan dibawah tangan. Hanya beberapa masyarakat sajalah yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama, masyarakat Desa Paolan

merupakan masyarakat yang taat terhadap adat dan norma yang berkembang dalam masyarakat sehingga *Hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) masih sangat dihormati. Bagi masyarakat desa Paolan *hatobangon* (tokoh masyarakat baik dalam masalah adat maupun agama) merupakan orang yang mampu dalam menyelesaikan berbagai permasalahan rumah tangga yang terjadi khususnya masalah perceraian di Desa Paolan.

Dalam proses penyelesaian permasalahan perceraian pasangan suami istri, *Hatobangon* (Tokoh agama dan tokoh adat) sangat berperan penting dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Dimulai dari mendengarkan permasalahan para pihak, mengatur waktu pertemuan, menyiapkan tempat, hingga memberikan penjelasan dan arahan demi mendapatkan solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pada saat proses mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah, *hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) bekerjasama untuk membantu mendamaikan para pihak.<sup>36</sup> Adapun proses penyelesaian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Adanya laporan atau aduan kepada *hatobangon* dari pihak yang bermasalah, keluarga yang bermasalah ataupun dari masyarakat Desa Paolan yang mengetahui hal tersebut
2. *Hatobangon* menetapkan hari dan lokasi pertemuan dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah pasangan suami istri

---

<sup>36</sup> Gusnar Harahap, Kepala Desa Paolan, wawancara di Desa Paolan, tanggal 23 Februari 2023, pukul 20:35

3. Pada hari H *hatobangon* mendengarkan masalah yang diutarakan oleh masing-masing pasangan suami istri dan memberikan berbagai nasihat kepada kedua belah pihak
4. Jika gagal di damaikan, maka *hatobangon* meminta kepada pasangan suami istri agar hadir lagi di musyawarah selanjutnya dengan membawa kedua orang tua pasangan suami istri
5. Menghadirkan saksi, namun pada beberapa kasus tidak menghadirkan saksi karena dapat diselesaikan secara langsung
6. *Hatobangon* memberikan penjelasan, arahan dan nasihat kepada para pihak yang bermasalah
7. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka *hatobangon* akan memutuskan perceraian sebagaimana permintaan para kedua belah pihak
8. Para pihak membuat perjanjian baik berbentuk lisan maupun tulisan.

Dari tahapan di atas *hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) memiliki strategi dalam mencegah perceraian dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak, yaitu dengan memberikan berbagai nasihat-nasihat dan gambaran mengenai rumah tangga.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamdan Harahap, beliau menjelaskan bahwa *hatobangon* bisa memberikan keputusan untuk bercerai terhadap suami istri yang berselisih apabila tidak bisa

---

<sup>37</sup> Maulan Harahap, masyarakat, wawancara di Desa Paolan, tanggal 27 Februari 2023, pukul 08:15

didamaikan.<sup>38</sup> Hal ini senada dengan pernyataan di atas juga di sampekan oleh Darwin Siregar. Menurut Darwin Siregar hukum Islam telah menetapkan Hakam bagi pasangan suami istri yang berselisih, tujuan penetapan hakam itu pada dasarnya adalah untuk mencari jalan damai antara suami istri yang berselisih. Namun dalam banyak kasus banyak perselisihan rumah tangga masyarakat yang membuat mereka tidak bisa bersama dan berdamai, sehingga pada acara mendamaikan suami istri yang biasanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga akan terlihat dengan terang benderang apa kemauan suami istri. Sehingga musyawarah tersebut akan mengambil keputusan cerai jika tidak dapat disatukan kembali.<sup>39</sup>

Lebih lanjut menurut Amin Harahap bahwa *hatobangon* merupakan orang yang sangat dihormati, perannannya sangat penting bagi masyarakat, sebab merekalah yang memberikan nasehat bagi masyarakat dalam segala permasalahan hidup termasuk perselisihan rumah tangga. Menurut Amin Harahap *Hatobangon* berperan sebagai hakim bagi masyarakat Desa Paolan, karena ketika terjadi permasalahan biasanya diselesaikan berdasarkan musyawarah dan keputusan dalam musyawarah tersebut adalah yang terbaik dan akan dilaksanakan.<sup>40</sup>

Hakam dalam masyarakat desa Paolan terdiri dari satu atau dua orang dari pihak laki-laki (suami) dan satu atau dua orang dari pihak

---

<sup>38</sup> Hamdan Harahap, tokoh adat, wawancara di Desa Paolan, tanggal 22 Februari 2023, pukul 15:10

<sup>39</sup> Darwin Siregar, tokoh Agama, wawancara di Desa Paolan, tanggal 25 Februari 2023, pukul 20:10

<sup>40</sup> Amin Harahap, BPD, wawancara di Desa Paolan, tanggal 23 Februari 2023, pukul 10:20

perempuan (istri) serta *Hatobangon*. Hakam dari pihak suami dan istri akan berkumpul dengan suami istri yang sedang berselisih, jika tidak ditemukan solusi dalam perselisihan tersebut akan maka selanjutnya hakam akan meminta *hatobangon* untuk turut mendamaikannya jika tidak bisa didamaikan lagi maka hakam akan memutuskan cerai antara suami dan istri.

Dalam hukum Islam jika terjadi percekocokan dan perselisihan khususnya masalah perceraian, maka islam memberikan jalan keluar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut.<sup>41</sup>

Ketentuan ini diatur dalam surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa ayat 35)*

Upaya dan solusi yang ditawarkan Al-Qur’an di atas, sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini

---

<sup>41</sup> Ahmad Rafik, *Hukum Islam Indonesia*, ( Raja Grafindo Persada: Jakarta cet ke-4, 2000. hal. 56.

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat menjadi KHI) yang diberlakukan khusus bagi umat Islam.<sup>42</sup> Dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, dikatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Inti dari Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas menyatakan bahwa perceraian baru diizinkan apabila upaya-upaya perdamaian untuk menyatukan suami-isteri telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil. Untuk mengklarifikasi telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk pemberian penilaian atas tidak berhasilnya upaya itu.

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Pada Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata

---

<sup>42</sup> Undang-undang Perkawina Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian”<sup>43</sup> dan pada Pasal 60 ayat (1) disebutkan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut, mediasi merupakan salah satu alternatif yang disediakan dan diakui oleh negara dalam penyelesaian sengketa.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>44</sup>

Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menyampaikan saran-saran melalui jalur yang bagaimana sengketa akan diselesaikan oleh mediator, karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh

---

<sup>43</sup> Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016.

pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.

Mediasi dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang bersengketa menghendaki lain. Mediasi diawali dengan penjelasan para pihak yang bersengketa mengenai materi sengketa yang dilanjutkan dengan pembahasan materi namun tidak terbatas pada posita atau petitum gugatan. Selanjutnya dari pihak penggugat/pemohon menyampaikan resume mediasi dan akan ditanggapi oleh tergugat/termohon. Kuasa hukum dari masing-masing pihak dapat memberikan masukan dalam mediasi.

Apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan damai maka para pihak secara bersama-sama menyusun isi Kesepakatan Perdamaian dan selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan pembuatan Akta Perdamaian kepada Majelis Hakim Pemeriksa guna menguatkan Kesepakatan Perdamaian. Namun, apabila diputuskan untuk tidak membuat Akta Perdamaian maka dalam Kesepakatan Perdamaian wajib mencantumkan klausul pencabutan gugatan. Dalam hal perdamaian melalui mediasi tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan jalur litigasi atau melalui jalur pengadilan.<sup>45</sup>

Tujuan dari keharusan penyelesaian tersebut harus di pengadilan, tidak lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan mempunyai kepastian

---

<sup>45</sup> Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016.

hukum yang tetap. Hal ini dikuatkan oleh ayat (2) pasal tersebut yang berbunyi: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Adapun alasan-alasan secara yuridis dibolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 116 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu:

- 1) Suami melanggar sumpah taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>46</sup>

Dari sekian banyak alasan yang dijustifikasi oleh Undang-Undang, alasan ketidakharmonisan dan perpecahan rumah tangga menjadi urutan teratas sebagai alasan perceraian.

### C. Peran *Hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

*Hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian permasalahan keluarga khususnya perkara *perceraian* antara suami istri yang terjadi di Desa Paolan. Peran tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan posisi sosialnya di masyarakat. Adapun peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Paolan yaitu:

1. Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri
2. Menghadirkan anak saat musyawarah

---

<sup>46</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai anak dan rumah tangga
4. Memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri

Jika dilihat dari tahapan yang dilalui oleh *hatobangon* dalam penyelesaian permasalahan di Desa Paolan menggunakan dua bentuk, penyelesaian permasalahan alternatif yaitu pada umumnya dengan mediasi dan pada beberapa kasus menggunakan konsiliasi. Dari dua bentuk penyelesaian permasalahan alternatif yang digunakan tersebut, peran *hatobangon* desa Paolan sebagai mediator dan pada beberapa kasus hanya sebagai konsiliator.

Peran *hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) dalam proses penyelesaian permasalahan perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang berhasil diselesaikan hingga menghasilkan kesepakatan damai di antara para pihak yang bersengketa dengan peran *hatobangon* tanpa melalui jalur litigasi (pengadilan). Peran aktif oleh *hatobangon* bersosialisasi kepada masyarakat dengan memberi wawasan terkait dengan menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat Islam sekaligus bersilaturahmi. Tak jarang ditemukan pasangan suami istri yang sedang berkonflik, maka secara langsung *hatobangon* (tokoh agama dan tokoh adat) mendengarkan dan menyelesaikan konflik tersebut,

sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi besar dan dengan cepat dapat diselesaikan. Selain hal tersebut khususnya tokoh agama secara rutin melakukan pengajian wirit yasin setiap malam jumat sekaligus memberi wawasan agama kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami cara membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat islam.<sup>47</sup>

Dalam menjalankan perannya, *hatobangon* tidak selalu berjalan dengan baik, dan terkadang mendapat hambatan dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Diantara faktor penghambat proses penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Adanya intervensi dari keluarga maupun dari kerabat masing-masing pihak, intervensi tersebut ikut campur keluarga dan kerabat dalam permasalahan yang dihadapi para pihak dalam bentuk menghasut dan tindakan ancaman.
2. Kesiapan para tokoh agama dan tokoh adat saat diminta bantuan untuk menyelesaikan sengketa, kesiapan yang dimaksud yaitu waktu luang para tokoh serta kesiapan materi terkait masalah yang dihadapi para pihak yang bermasalah.

Menurut Masniari Harahap, *hatobangon* Desa Paolan cukup berperan dalam mencegah dan mengatasi masalah perceraian. Beliau benar-benar merasakan hal tersebut karena pada tanggal 20 september 2021, beliau sempat cekcok bersama suaminya dan

---

<sup>47</sup> Sawaluddin Harahap, masyarakat, wawancara di Desa Paolan, tanggal 05 Maret 2023, pukul 17: 25

hampir berujung pada perceraian gara-gara faktor ekonomi. Pada saat itu juga ibu masniari dan suami beserta masing-masing keluarganya berkumpul bersama *hatobangon* melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada saat itu mereka berkumpul di rumah Kepala Desa Paolan Bahota Harahap. Dan *hatobangon* berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan berbagai nasihat-nasihat sehingga mereka tidak jadi bercerai.<sup>48</sup>

Pada tanggal 17 maret 2021, Elida Harahap juga mengalami permasalahan rumah tangga dan bertengkar hebat dengan suaminya. Dan pada saat itu juga *hatobangon* turut berperan dalam penyelesaian masalah tersebut, *hatobangon* sudah memberikan berbagai nasihat-nasihat dan pertimbangan mengenai rumah tangga mereka, akan tetapi kedua belah pihak tidak bisa lagi disatukan kembali sehingga berujung ke perceraian. Penyebabnya karna suami ibu elida harahap selingkuh dengan wanita lain, hal tersebutlah yang membuat Elida tidak mau bersatu lagi dengan suaminya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Masniari Harahap, masyarakat, wawancara di Desa Paolan, tanggal 31 Maret 2023, pukul 21:30

<sup>49</sup> Elida Harahap, masyarakat, wawancara di Desa Paolan, tanggal 30 Maret 2023, pukul 10:15

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian permasalahan rumah tangga yang sering terjadi secara alternative antara lain yaitu adanya laporan atau aduan kepada *hatobangon* dari pihak yang bermasalah, keluarga yang bermasalah ataupun dari masyarakat Desa Paolan yang mengetahui hal tersebut, kemudian *hatobangon* menetapkan hari dan lokasi pertemuan dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah pasangan suami istri, pada hari H *hatobangon* mendengarkan masalah yang diutarakan oleh masing-masing pasangan suami istri dan memberikan berbagai nasihat kepada kedua belah pihak, dan jika gagal di damaikan, maka *hatobangon* meminta kepada pasangan suami istri agar hadir lagi di musyawarah selanjutnya dengan membawa kedua orang tua pasangan suami istri, *hatobangon* juga menghadirkan saksi, namun pada beberapa kasus tidak menghadirkan saksi karena dapat diselesaikan secara langsung, *hatobangon* memberikan penjelasan, arahan dan nasihat kepada para pihak yang bermasalah, jika permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka *hatobangon* akan memutuskan perceraian sebagaimana permintaan para kedua belah pihak. Kemudian Para pihak membuat perjanjian baik berbentuk lisan maupun tulisan.

2. Adapun peran *hatobangon* dalam mencegah perceraian di Desa Paolan yaitu dengan memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang bemasalah, kemudian *hatobangon* menghadirkan anak saat musyawarah, lalu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pasangan suami istri mengenai anak dan rumah tangga, *hatobangon* juga memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya menurut hukum Islam.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, disarankan:

1. Kepada *Hatobangon* agar tetap menjalankan peran dalam masyarakat dan lebih meningkatkan wawasan mengenai agama dan adat.
2. Kepada pasangan suami istri Desa Paolan agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari berbagai permasalahan rumah tangga khususnya perceraian.
3. Kepada orang tua agar mendidik dan memberikan nasihan kepada anak-anaknya, agar dapat mengikuti jejak para tokoh agama dan adat Desa Paolan.
4. Kepada para remaja generasi muda di desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara agar dapat lebih intens mempelajari agama dan juga adat serta menempatkan peran *Hatobangon* pada posisi yang lebih dominan agar adat istiadat Mandailing tetap *survive* di tengah-tengah perkembangan era industri dan globalisasi.

Dari saran yang penulis sampaikan ini kepada pihak pembaca diharapkan jika terjadi kesalahan terhadap karya ilmiah ini penulis mohon kritikan dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagai mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam prespektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: Kencana Prenada media grup. 2009.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinandan Perceraian*. Cetakan Kedua. Bandar Lampung: Pusat Penelitiandan Penerbitan LP2M IAIN RadenIntan. 2016.
- Achmad Lukmanul Hakim. *Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian dan Waris di Daerah Terisolasi (Study kasus masyarakat samin dusun jepang, desa margomulyo, kecamatan margomulyo, kabupaten bojonegoro)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Afif Abdul Rokhim, Pencegahan Perceraian Berbasis Kearifan Lokal Studi Kasus Masyarakat Samin Bojonegoro, *Jurnal Darussalam*, Vol.XIII. No 2 Tahun 2022.
- Ahmad SatriaFatawi, *PeranTetua Aceh Dalam Mediasi Perceraian Didesa Payabujok Tunong, Kota Langsa (study komparasi hukum islam dan hukum adat)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017.
- Ali, Zinuddin. *Hukum perdata islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Anwar Sadat dan Ahmad Laut, Model Pelaksanaan Mediasi Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan, *JurnalI Imiah*, Vol.12.No.2 Tahun 2016.
- Daradjah, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prena media Group. 2019.
- Hasan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2022.
- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta :Bumi aksara. cet ke-1. 1996.
- Koesnoe Mohammad. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1999.

Lalu Kesa Rahmatullah. *Perantokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan nusyuz dan syiqaq pasangan suami istri (studi kasus di desa mantang kecamatan batukliang kabupaten Lombok tengah*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN). 2021.

Mahdi, Sri Soesilowaty. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinn ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 58 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (MA) No. 1 Tahun 2016.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1998.

Rafik Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada: Jakarta cet ke-4. 2000.

Rahmad Efendi. *Kewenangan Malim Kampung dan Hatobangon Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pada Masyarakat Tanjung Mompang Kec.Panyabungan Utara Mandailing Natal*. Medan: Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosda karya. 2001.

Romli, Dewani. *Fiqh Munaqahat*. Cetakan Pertama. Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya. 2009.

Sigit Sapto Nugroho. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka. 2020.

Soekanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1997.

Soerjo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung. 2001.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada. 1995.

Suhardana. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Prenhalindo. 2001.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada. 2004.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Pribadi

Nama : Nita Novi Yanti Harahap  
Nim : 1910100009  
Tempat/tanggal lahir : Paolan, 17 September 2000  
e-mail/ No HP : nitanoviharahap@gmail.com/ 082277041148  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jumlah Saudara : 4 (Empat)

Alamat : Desa Paolan, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Bahota Harahap  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Nur Hamidah Siregar  
Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Paolan, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 100680 Paolan  
SLTP : MTs S Ponpes Nurul Falah Tamosu Panompuan  
SLTA : MAS Ponpes Nurul Falah Tamosu Panompuan  
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA Padangsidempuan

## DOKUMENTASI



46







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitung 22733  
 Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://iain-padangsidimpuan.ac.id>

: B-307In.4/D.I/PP.00-9/10/2022

31, Oktober 2022

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Tbu :

1. Dr. Ahmatijar, M.Ag
2. Risalan Basri Harahap, M.A

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Yang hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pen. Kaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Nita Novi Yanti Harahap  
 NPM : 1910100009

Prodi : V.I (Tujuh) 2022/2023

Judul Skripsi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsyiyah

: Peran Hatobangon Dalam Menegah Perceraian di Desa Paolan Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum.Wr.Wb.



Ketua Bidang Akademik

Ahmatijar, M.Ag  
 N.P. 19680202200003 1 005

Ketua Program Studi

Adi Syahpura Sirait, S.H.I., N.HI  
 N.P. 19901227201801 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING I

Ahmatijar, M.Ag  
 N.P. 19680202200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 SEBAGAI PEMBIMBING II

Risalan Basri Harahap, M.A  
 N.P. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANG SIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sititang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faksimili (0634) 24122  
Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

nomor : B-1746 /Un 28/D/TL.00/12/2022

07 Desember 2022

Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.

Kepala Desa Paolan Kabupaten Padang Lawas Utara

alamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Name : Nita Novi Yanti Harahap  
NIM : 1910100009  
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah  
Alamat : Paolan  
No Telp/Ho : 082277041148

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Hatobangon Dalam Mencegah Perceraian Di Desa Paolan Kecamatan Halongoran Kabupaten Padang Lawas Utara "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pt. Dekan,

Ahmad Hajar, M.Ag

NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN HALONGONAN  
DESA PAOLAN

Nomor : 89/01/KD/2023

Paolan, 28 Desember 2022

Sifat : -

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan Nomor B-1746/Un.28/D/TL00/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, tentang mohon Bantuan Informasi penyelesaian Skripsi, yang dilakukan oleh:

Nama : Nita Novi Yanti Harahap

NIM : 1910100009

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Alamat : Paolan Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara

Kepala Desa Paolan Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara  
memberikan izin untuk mengumpulkan informasi kepada Mahasiswi yang tertera tersebut.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Paolan



GUSNAR HARAHAP